



## Perlindungan Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

(Studi Kasus Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

Junika Indar Sawitri<sup>1</sup>, Bonanda Japatani Siregar<sup>2</sup>, Mahzaniar<sup>3</sup>, Tri Reni Novita<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washilyah Medan<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [junikaindarsawitri@umnaw.ac.id](mailto:junikaindarsawitri@umnaw.ac.id)<sup>1</sup>, [bonandajapatanisiregar@umnaw.ac.id](mailto:bonandajapatanisiregar@umnaw.ac.id)<sup>2</sup>, [mahzaniar@umnaw.ac.id](mailto:mahzaniar@umnaw.ac.id)<sup>3</sup>, [trireni@umnaw.ac.id](mailto:trireni@umnaw.ac.id)<sup>4</sup>

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 02 Juli 2025

### ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a form of human rights violation that remains prevalent in Indonesia, with women being the most vulnerable victims. This study aims to analyze the legal protection provided for female DV victims, examine the physical and psychological impacts they experience, and evaluate the influence of the culture of silence in case reporting and resolution. The research employs a normative juridical approach through literature review and legal document analysis, focusing on case Number 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn at the Medan District Court. The findings reveal that the victim experienced physical abuse and severe psychological trauma caused by her husband's violence and extramarital affair. Patriarchal norms and social pressure contribute to the victim's reluctance to report. The study concludes that legal protection remains suboptimal and needs reinforcement through supportive policies such as witness protection and victim-friendly reporting mechanisms. The implication of this study is the urgent need for a holistic approach involving legal reform, public education, and women's empowerment to break the cycle of domestic violence.

**Key Words:** Domestic Violence, Legal Protection, Women

### ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama pada perempuan sebagai korban yang paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, mengkaji dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan, serta mengevaluasi pengaruh budaya diam dalam pelaporan dan penyelesaian kasus KDRT. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan dokumentasi hukum, dengan studi kasus pada perkara Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan fisik dan trauma psikologis akibat tindakan suami yang juga terlibat dalam perselingkuhan. Budaya patriarki dan tekanan sosial menyebabkan korban enggan melapor. Simpulan dari studi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum belum optimal dan perlu diperkuat dengan kebijakan pendukung seperti perlindungan saksi dan pelaporan yang ramah korban. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan reformasi hukum, edukasi publik, dan pemberdayaan perempuan guna memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Perempuan

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menjadi salah satu isu sosial dan hukum yang masih sulit diatasi di Indonesia. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT terus meningkat setiap tahunnya. Meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diundangkan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi korban, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. KDRT seringkali dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak perlu campur tangan hukum, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan atau berakhir tanpa penyelesaian hukum yang adil (Wahyuni, 2022).

Dalam konstruksi sosial patriarkal, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan, khususnya dalam ruang privat seperti rumah tangga. Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, ketergantungan ekonomi, serta nilai-nilai budaya yang mendiskriminasi perempuan, memperkuat kerentanan tersebut. Studi oleh Mardiyah dan Widodo (2019) menunjukkan bahwa masyarakat dengan struktur patriarki kuat cenderung menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga dan menekan korban untuk tetap diam. Akibatnya, banyak perempuan yang mengalami penderitaan berkepanjangan tanpa perlindungan yang memadai.

Konsep *culture of silence* atau budaya diam menjadi fenomena yang memperparah situasi KDRT di Indonesia. Budaya ini membuat para korban enggan melapor karena takut terhadap stigma sosial, tekanan keluarga, dan ketergantungan ekonomi. Rahmawati dan Putri (2021) mencatat bahwa lebih dari 70% perempuan korban kekerasan enggan mengungkapkan pengalamannya kepada pihak berwajib karena merasa akan disalahkan atau tidak dipercaya. Ketakutan ini diperparah oleh kurangnya respons empatik dari aparat penegak hukum dan minimnya layanan pendampingan psikologis.

Dampak kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sangat signifikan secara psikologis. Trauma mendalam, rasa tidak berdaya, depresi, bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD) menjadi kondisi umum yang dialami oleh korban. Dalam kasus ekstrem, KDRT juga dapat menyebabkan kematian atau cacat permanen. UU No. 23 Tahun 2004 dalam Pasal 44 telah mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan, namun pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya efektif karena berbagai faktor struktural dan budaya (Jamaa, 2014; Mestika, 2022).

Salah satu kasus konkret yang menggambarkan kompleksitas KDRT terjadi di Medan, yaitu perkara Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Dalam kasus ini, seorang suami terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang mengetahui perselingkuhan suaminya dengan perempuan lain yang bahkan telah melahirkan anak dari hubungan tersebut. Kasus ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak korban sebagai istri, tetapi juga menjadi bukti bagaimana norma budaya dan relasi kuasa dalam rumah tangga dapat melegitimasi kekerasan. Perlindungan hukum terhadap korban dalam

kasus ini masih menghadapi tantangan, baik dari sisi hukum formil maupun dari sisi budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menganalisis dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan, serta mengevaluasi peran budaya diam dalam melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, dengan fokus pada studi kasus Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta implementasinya dalam praktik peradilan. Objek kajian difokuskan pada perkara Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn yang disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, dengan pelaku dan korban yang berdomisili di Jalan Karet Raya, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis bahan hukum primer dan sekunder, serta wawancara dengan hakim sebagai informan kunci. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta empiris dalam kasus tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan perempuan terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada perempuan korban KDRT, dengan fokus pada kasus nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan. Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu permasalahan dari sekian banyak permasalahan-permasalahan pokok mengenai HAM yang terus coba untuk dihadapi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Berdasarkan wawancara, 80% Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menyatakan bahwa korban KDRT menyatakan enggan melaporkan kasus mereka karena takut akan stigma sosial, ancaman dari pelaku, atau ketergantungan ekonomi. Dampak paling serius dari kekerasan adalah kerusakan psikologis yang mendalam, meninggalkan bekas luka emosional yang sulit dihilangkan. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga tindakan keji yang merendahkan martabat manusia.

Perempuan menjadi korban kekerasan sering mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah terjadi di Indonesia dan yang menjadi salah satu contoh kejadian atau kasusnya yaitu di Jalan Raya Karet Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan. Dimana korban telah mendapatkan kekerasan fisik yaitu dijumpai luka lecet berwarna merah pada bibir atas, ujung jari tengah tangan kiri dan luka memar pada telapak tangan dan ibu jari tangan kanan atas diduga akibat benda tumpul. Sejak menikah pada tanggal 04 Desember 2009 pernikahan berlangsung harmonis, Namun pada tahun 2019 terdakwa pergi meninggalkan rumah dan diduga sudah berselingkuh pada tahun 2022 dan menghasilkan 1 (satu) orang anak perempuan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara korban dan terdakwa tidak lagi harmonis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)".

Dalam konteks hukum, tindakan ini melanggar prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap individu dalam ruang privat sekalipun. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, lembaga penegak hukum, serta institusi sosial dan keagamaan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan, serta memberikan dukungan penuh kepada para korban agar mereka dapat memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat menyebabkan cedera yang bervariasi, mulai dari ringan hingga fatal. Dampak fisik yang dialami meliputi:

1. **Cedera Fisik:** Memar, luka, patah tulang, atau cedera kepala akibat pukulan, tendangan, atau serangan fisik lainnya. Dalam kasus ekstrem, kekerasan dapat menyebabkan kematian. Namun, dalam perkara ini korban hanya mengalami luka ringan tetapi mental korban akan rusak terlebih pelaku sempat berselingkuh dan menghasilkann 1 (satu) orang anak dan perkataannya yang selalu menyakiti hati.
2. **Gangguan Kesehatan Kronis:** Paparan kekerasan berulang dapat memicu masalah kesehatan jangka panjang, seperti nyeri kronis, gangguan pencernaan, atau gangguan kardiovaskular akibat stres berkepanjangan.
3. **Gangguan Reproduksi:** Kekerasan seksual dapat menyebabkan cedera pada organ reproduksi, infeksi menular seksual, atau kehamilan yang tidak diinginkan.
4. **Kehilangan Fungsi Tubuh:** Cedera parah dapat menyebabkan cacat permanen, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, atau mobilitas.

---

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) menjelaskan: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Budaya diam, atau yang dikenal dengan istilah *culture of silence*, merupakan suatu kondisi sosial di mana individu atau kelompok dalam masyarakat memilih untuk tidak berbicara atau melaporkan kekerasan dan ketidakadilan yang mereka alami atau saksikan, terutama karena adanya tekanan budaya, norma sosial, rasa takut terhadap sanksi sosial, atau karena telah terbiasa hidup dalam situasi tersebut.

Dampak dari budaya diam terhadap korban KDRT sangat kompleks dan mendalam. Secara psikologis, korban bisa mengalami depresi, trauma berkepanjangan, dan hilangnya rasa percaya diri. Secara sosial, mereka menjadi terisolasi dan takut berinteraksi karena malu atau takut stigma. Secara struktural, budaya diam memperkuat impunitas pelaku dan menciptakan siklus kekerasan antar generasi, karena anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan cenderung menganggap kekerasan sebagai hal yang normal dalam kehidupan berumah tangga.

## SIMPULAN

Kesimpulan, Kasus ini mencerminkan realitas yang terjadi dalam banyak rumah tangga di Indonesia, di mana perempuan korban kekerasan sering kali tidak segera melapor karena tekanan sosial, rasa malu, ketergantungan ekonomi, dan takut terhadap stigma negatif dari masyarakat. Budaya patriarki dan budaya diam (*culture of silence*) yang masih mengakar kuat, termasuk di Medan dan komunitas adat sekitarnya, turut memperparah situasi, karena kekerasan kerap dipandang sebagai urusan privat yang tidak layak diintervensi oleh pihak luar, termasuk aparat hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap perempuan korban KDRT belum berjalan optimal, meskipun telah tersedia kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan masih signifikan, sehingga negara, melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, perlu memperkuat komitmen konstitusional dalam menjamin perlindungan korban. Pemerintah harus lebih aktif dan progresif dalam mengevaluasi dan menyempurnakan implementasi undang-undang tersebut, termasuk melalui regulasi tambahan yang responsif terhadap kebutuhan korban, seperti pendampingan hukum wajib, perlindungan saksi, serta mekanisme pelaporan yang ramah dan aman.

---

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri sebagai implementasi hak-hak korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 1–15.
- Aslami, I. F. (2021). Kekerasan kolektif sebagai kejahatan: (Suatu kajian kriminologi dan filsafat hukum). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–10.
- Jamaa, L. (2014). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 189–204.
- Kartini, R. (2010). *Kekerasan berbasis gender dan dampaknya terhadap perempuan dan anak*. Jakarta: Pustaka Pertiwi.
- Mardiyah, U., & Widodo, A. (2019). Budaya diam dalam kekerasan rumah tangga di masyarakat patriarkal. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 233–251.
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 45–60.
- Rahmawati, L. N., & Putri, M. D. (2021). Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kondisi psikologis perempuan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi dan Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 55–68.
- Sari, N. P. (2019). *Budaya diam dan kekerasan dalam rumah tangga di komunitas adat*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2004). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wahyuni, S. (2022). Perspektif gender dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan: Studi kasus di kepolisian. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 117–130.
- Widati, W. (2020). *Perempuan dan anak dalam hukum dan persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Widiarta. (2009). *Kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif perlindungan perbandingan hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.